



PUTUSAN

Nomor 239 / Pid.B / 2016 / PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YANDRI FANGGIDAE Alias MAKUN ;
Tempat Lahir : Kupang ;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/ 18 April 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT 005, RW 002, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Kupang Oebobo, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/ penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2016 s/d tanggal 28 Juli 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2016 s/d tanggal 06 September 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak 06 September 2016 s/d tanggal 25 September 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 14 September 2016 s/d 13 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 14 Oktober 2016 s/d tanggal 12 Desember 2016 ;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman1 dari 25 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang No.239/Pen. Pid / 2016 / PN.Kpg. tertanggal 14 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari sidang ;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan;
- Setelah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Reg. Perkara. No. PDM - 47/KPANH/09/2016 tertanggal 14 November 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YANDRI FANGGIDAE Alias MAKUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengeroyokkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap YANDRI FANGGIDAE Alias MAKUN selama 10 (sepuluh) bulan di dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan dipersidangan masing-masing memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan pula menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, sedangkan para Terdakwa menyatakan masing-masing tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM -47/KPANG/Ep.1/09/2016 tertanggal 09 September 2016 yaitu sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **YANDRI FANGGIDAE alias MAKUN** bersama-sama dengan **TRIO FANGGIDAE alias TRIO (DPO)**, **ALDO alias LAMBARDO (DPO)**, **APENG (DPO)**, dan **LIUS SAUDALE (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekitar jam 01.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli dalam tahun 2016 bertempat di depan Warnet ARSENAL di jalan R.W. Mongosidi, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, atau setidaknya pada tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban **OKTOFIANUS LAMMA**, perbuatan tersebut mereka lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi korban yang barusan keluar dari Warnet ARSENAL dan hendak menyebrang jalan, tiba-tiba terdakwa **YANDRI FANGGIDAE** dengan mengendarai sepeda motor hampir menyerempet saksi korban sehingga saksi korban berteriak dengan mengatakan "TOLO", mendengar itu terdakwa **YANDRI FANGGIDAE** berhenti lalu kembali mendekati saksi korban sambil berkata "BOA SATU NI, LU TUNGGU DI SINI BETA PI LAPOR POLISI KO POLISI DONG TANGKAP LU" selanjutnya terdakwa pergi.
- Selanjutnya sekitar 20 menit kemudian, datang lagi terdakwa bersama-sama dengan **TRIO FANGGIDAE alias TRIO (DPO)**, **ALDO alias LAMBARDO (DPO)**, **APENG (DPO)**, dan **LIUS SAUDALE (DPO)** dan beberapa orang lainnya lagi sekitar 8 (delapan) orang dengan menggunakan 4 sepeda motor bergoncengan, lalu mendekati saksi korban dan **TIO FANGGIDAE (DPO)** yang saat itu memegang sebilah parang menebas saksi korban dengan parang ke arah kepala dan korban menangkis dengan kedua tangannya sehingga melukai

Halaman 3 dari 25 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Kpg



punggung tangan kiri dan kanan dan kepala saksi korban, selanjutnya saksi korban lari dan dikejar oleh **TIO FANGGIDAE(DPO)** dan kembali menebas dengan parang lagi dan mengenai punggung sehingga korban terjatuh dan saat korban dalam posisi jongkok, datang terakwa **YANDRI FANGGIDAE** dengan memegang sebuah batu lalu memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan pinggang korban hingga korban terjatuh ke aspal, kemudian **ALDO alias LAMBARDO (DPO), APENG (DPO), dan LIUS SAUDALE (DPO)** dan juga **YANDRI FANGGIDAE alias MAKUNTRIO FANGGIDAE alias TRIO (DPO)** memukul, menendang dan menginjak saksi korban pada tubuh saksi korban dan selanjutnya mereka pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Akibat perbuatan mereka, saksi korban mengalami luka terbuka daerah belakang kepala berukuran enam kali dua centimeter teraba tulang kepala, luka terbuka sampai mengenai punggung tangan kanan ukuran tiga kali satu centimeter, dan punggung tangan kiri ukuran lima kali satu centimeter terasa tendon, luka lecet pada punggung kiri ukuran lima belas kali satu centimeter.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagai mana dalam Pasal 170 ayat 1 (satu) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **YANDRI FANGGIDAE alias MAKUN** bersama-sama dengan **TRIO FANGGIDAE alias TRIO (DPO), ALDO alias LAMBARDO (DPO), APENG (DPO), dan LIUS SAUDALE (DPO)** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan KESATU, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan penganiyaan terhadap saksi korban **OKTOFIANUS LAMMA**, perbuatan tersebut mereka lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi korban yang barusan keluar dari Warnet ARSENAL dan hendak menyebrang jalan, tiba-tiba terdakwa **YANDRI FANGGIDAE** dengan mengendarai sepeda motor hampir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerempet saksi korban sehingga saksi korban berteriak dengan mengatakan "TOLO", mendengar itu terdakwa **YANDRI FANGGIDAE** berhenti lalu kembali mendekati saksi korban sambil berkata "BOA SATU NI, LU TUNGGU DI SINI BETA PI LAPOR POLISI KO POLISI DONG TANGKAP LU" selanjutnya terdakwa pergi.

- Selanjutnya sekitar 20 menit kemudian, datang lagi terdakwa bersama-sama dengan **TRIO FANGGIDAE alias TRIO (DPO), ALDO alias LAMBARDO (DPO), APENG (DPO), dan LIUS SAUDALE (DPO)** dan beberapa orang lainnya lagi sekitar 8 (delapan) orang dengan menggunakan 4 sepeda motor bergoncengan, lalu mendekati saksi korban dan **TIO FANGGIDAE(DPO)** yang saat itu memegang sebilah parang menebas saksi korban dengan parang ke arah kepala dan korban menangkis dengan kedua tangannya sehingga melukai punggung tangan kiri dan kanan dan kepala saksi korban, selanjutnya saksi korban lari dan dikejar oleh **TIO FANGGIDAE(DPO)** dan kembali menebas dengan parang lagi dan mengenai punggung sehingga korban terjatuh dan saat korban dalam posisi jongkok, datang terdakwa **YANDRI FANGGIDAE** dengan memegang sebaulah batu lalu memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan pinggang korban hingga korban terjatuh ke aspal, kemudian **ALDO alias LAMBARDO (DPO), APENG (DPO), dan LIUS SAUDALE (DPO)** dan juga **YANDRI FANGGIDAE alias MAKUNTRIO FANGGIDAE alias TRIO (DPO)** memukul, menendang dan menginjak saksi korban pada tubuh saksi korban dan selanjutnya mereka pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Akibat perbuatan mereka, saksi korban mengalami luka terbuka daerah belakang kepala berukuran enam kali dua centimeter teraba tulang kepala, luka terbuka sampai mengenai punggung tangan kanan ukuran tiga kali satu centimeter, dan punggung tangan kiri ukuran lima kali satu centimeter terasa tendon, luka lecet pada punggung kiri ukuran lima belas kali satu centimeter.

Halaman5 dari 25 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagai mana dalam Pasal 351 ayat 1 (satu) KUHP jo pasal 55 ayat 1 (satu) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

1. **Saksi ARNOLUS ALLUNG alias ARNOL**, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan masalah Pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di depan Warnet Arsenal yang beralamat di Jl. R.W. Monginsidi, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo Kota Kupang;
 - Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut, yang melakukan pengeroyokan ada 8 (delapan) orang namun saksi tidak tahu nama-nama mereka sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi dan Oktofianus Iamma;
 - Bahwa Terdakwa dan temannya melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan, Kaki batu dan parang mengenai bagian Kepala, punggung, tangan kiri dan kanan, badan bagian belakang dan mulut korban ;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah antara korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban alasannya karena korban memaki salah satu Terdakwa saat melintas dan hampir menyerempet korban dengan sepeda motor di Jalan raya;
 - Bahwa pada awalnya saksi sedang berada didalam warnet bersama Saudara Roki Pandu dan Yohanis Ilu kemudian korban datang dan kami bercerita, tiba-tiba Para terdakwa berjumlah 8 (delapan) orang datang dengan mengendarai sepeda motor sebanyak 4 unit berboncengan lalu para terdakwa berhenti dan langsung melakukan pengeroyokan dengan tangan terhadap korban sehingga korban lari melalui pinggir jalan kearah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah, lalu para terdakwa mengejar korban sekitar 10 meter salah satu terdakwa menendang korban sehingga korban terjatuh, pada saat terjatuh salah satu terdakwa dengan ciri-ciri fisik tinggi 170 cm (seratus tujuh puluh centimeter) kurus, kulit hitam langsung menebas korban dengan menggunakan parang mengena pada bagian belakang kepala kemudian tebasan kedua mengena pada bagian punggung korban, lalu korban berdiri dan tebasan yang ketiga mengarah ke wajah korban namun korban menangkis dengan kedua tangannya sehingga mengena punggung tangan kiri dan kanan, selanjutnya para terdakwa lainnya mengambil batu lalu memukul korban mengena pada bagian mulut korban menyebabkan korban terjatuh ke jalan dan pada saat terjatuh, para terdakwa menginjak-injak korban dengan kaki, setelah itu datang salah seorang warga bernama Ronal Dakweni sehingga Para terdakwa melarikan diri dengan mengenadarai sepeda motor, lalu korban di antar ke rumah sakit Siloam;

- Bahwa yang dialami oleh korban akibat pengeroyokan yaitu bagian kepala, Punggung kiri dan kanan serta bagian mulut mengalami luka robek;
- Bahwa ciri-ciri parang yang digunakan oleh para terdakwa untuk menganiaya korban yaitu panjang keseluruhan sekitar 60 Cm (enam puluh centimeter) terbuat dari besi, tajam pada salah satu besi dan gagang terbuat dari kayu sedangkan batu berukuran segenggam tangan orang dewasa;
- Bahwa Situasi di sekitar tempat kejadian terang karena ada penerangan lampu didepan warnet Arsenal dan lampu jalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi **OKOVIANUS LAMMA, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 02 juli 2016 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di depan warnet arsenal yang beralamat di jalan R.W Monginsidi Kelurahan fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang .

Halaman7 dari 25 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut saksi masih ingat orang-orang yang mengeroyok saksi diantaranya terdakwa Yandri fanggidae Alias Makun F anggidae , Tio fanggidae, Aldo, lambardo, Apeng semuanya DPO
- Bahwa Para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan menggunakan parang, Kayu , batu dan juga tangan serta kaki.
- Bahwa saksi masin ingat kejadian tersebut dan yang menggunakan parang dan menebas saksi korban adalah Tio fanggidae, sedangkan untuk terdkwa Yandri Fanggidae hanya menggunakan tangan saja.
- Bahwa benar sebelumnya saksi hanya salah paham dengan Yandri Fanggidae atau yang biasa dipanggil Makun Fanggidae.
- Bahwa yang saksi ketahui alasan terdakwa mengeroyok saksi dikarenakan karena sebelum kejadian tersebut saksi hampir ditabrak atau diserempet oleh salah satu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yandri Fanggidae Alias Makun.
- Bahwa pada saat saksi hampir diserempet oleh terdakwa saksi sempat mengeluarkan kata makian kepada terdakwa dan dengan kata “ Tolo” sehingga mungkin terdakwa marah.
- Bahwa yang saksi tahu peran **terdakwa TIO FANGGIDAE** perannya yang menebas dengan sebilah parang sebanyak 3 (tiga) kali, mengenai pada bagian kepala, punggung tangan kiri, kanan serta punggung belakang korban. Sedangkan Peran terdakwa **YANDRI FANGGIDAE** adalah memukul saksi dengan menggunakan batu sebnayka 2 (dua) kali mengenai bagian pinggang saksi ndan punggung saksi, sedangkan Terdakwa lainnya yaitu ALDO, LMBARDO DAN APENG memukul saksi dengan menggunakan tangan secara berulang kali.
- Bahwa kronologis kejadian berawal dari saksi korban yang barusan keluar dari Warnet ARSENAL dan hendak menyebrang jalan, tiba-tiba terdakwa **YANDRI FANGGIDAE** dengan mengendarai sepeda motor hampir menyerempet saksi korban sehingga saksi korban berteriak dengan mengatakan “TOLO”, mendengar itu terdakwa **YANDRI FANGGIDAE** berhenti lalu kembali mendekati saksi korban sambil berkata “BOA SATU NI, LU TUNGGU DI SINI BETA PI LAPOR POLISI KO POLISI DONG TANGKAP LU” selanjutnya terdakwa pergi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Selanjutnya sekitar 20 menit kemudian, datang lagi terdakwa bersama-sama dengan **TRIO FANGGIDAE alias TRIO (DPO), ALDO alias LAMBARDO (DPO), APENG (DPO), dan LIUS SAUDALE (DPO)** dan beberapa orang lainnya lagi sekitar 8 (delapan)orang dengan menggunakan 4 sepeda motor bergoncengan, lalu mendekati saksi korban dan **TIO FANGGIDAE(DPO)** yang saat itu memegang sebilah parang menebas saksi korban dengan parang ke arah kepala dan korban menangkis dengan kedua tangannya sehingga melukai punggung tangan kiri dan kanan dan kepala saksi korban, selanjutnya saksi korban lari dan dikejar oleh **TIO FANGGIDAE(DPO)** dan kembali menebas dengan parang lagi dan mengenai punggung sehingga korban terjatuh dan saat korban dalam posisi jongkok, datang terakwa **YANDRI FANGGIDAE** dengan memegang sebauh batu lalu memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan pinggang korban hingga korban terjatuh ke aspal, kemudian **ALDO alias LAMBARDO (DPO), APENG (DPO), dan LIUS SAUDALE (DPO)** dan juga **YANDRI FANGGIDAE alias MAKUNTRIO FANGGIDAE alias TRIO (DPO)** memukul, menendang dan menginjak saksi korban pada tubuh saksi korban dan selanjutnya mereka pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka terbuka daerah belakang kepala berukuran enam kali dua centimeter teraba tulang kepala, luka terbuka sampai mengenai punggung tangan kanan ukuran tiga kali satu centimeter, dan punggung tangan kiri ukuran lima kali satu centimeter terasa tendon, luka lecet pada punggung kiri ukuran lima belas kali satu centimeter.
- Bahwa mereka melakukann pegeroyokan terhadap saya tepatnya di dekat jalan umum yang mana ada penerangan lampu jalan.

3. **Saksi JOHANIS ILU**, keterangan yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 02 juli 2016 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di depan warnet arsenal yang

Halaman9 dari 25 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jalan R.W Monginsidi Kelurahan fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang .

- Bahwa kejadian tersebut saksi masih ingat orang- orang yang mengeroyok saksi korban sangat banyak sekitar 8 (delapan) orang lebih dan saksi tidak mengenal sebagian orang- orang tersebut.
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi tempat kejadian perkara dengan teman- temannya menggunakan sepeda motor sejumlah 4 motor.
- Bahwa saksi tidak tidak mengetahui permasalahan antara saksi korban dan juga terdakwa tetapi setahu saksi korban tidak ada masalah apa-apatetapi saksi sempat mendengar saksi korban memaki salah stau terdakwa karena mengeluarkan kata makian buat saksi terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi didalam warnet tiba –tiba terdakwa dan tean-temannya dengan menggunakan sepeda motor sementara berboncengan kira- kira 4 unit sepda motor berhenti didepan saksi dan juga saksi korban dan menuju saksi korban lalu menganiaya saksi korban sehingga saksi korban lari melalui pinggir jalan kearah bawah dan saat itu terdakwa dan juga teman- temannya mengejar saksi korban sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat saksi melihat dan saat itu ada terdakwa nyang saksi tidak ingat lagi menendang saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan saat terjatuh terdakwa yang kurus tinggi (Tio Fanggihdae) langsung menebas saksi korban dengan menggunakan parang kearah belakang kepala, kemudian kearah punggung kiri dan kearah wajah korban namun korban sempat menangkis sehingga mengenai pada tangan saksi korban, kemudian saksi juga melihat ada terdakwa yang mengambil batu dan menganiaya korban tetapi ada juga yang menganiaya hanya menggunkann tangan yakni salah satunya terdakwa dan pada saat terdakwa jatuh ada beberapa terdakwa yang saksi tidak kenal juga menginjak saksi korban.
- Bahwa saksi melihat terdakwa tio fanggihdae yang banyak melakukan penganiayaan kepada saksi korban, terdakwa makun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fanggidae atau Yandri Fanggidae hanya melakukan pemukulan sekali saaja.

- Bahwa kemudian ada warga yang datang sehingga menegur para terdakwa sehingga para terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan mereka melakukannya bersama- sama
- Bahwa saat itu saksi hanya bisa melihat tidak berani menegur karena para terdakwa ada yang membawa parang dan batu sehingga saksi juga dalam keadaan takut.
- Bahwa yang saksi ketahui alasan terdakwa mengeroyok saksi dikarenakan karena sebelum kejadian tersebut saksi hampir ditabrak atau diserempet oleh salah satu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yandri Fanggidae Alias Makun.
- Bahwa mereka melakukann pegeroyokan terhadap saya tepatnya di dekat jalan umum yang mana ada penerangan lampu jalan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

4. **Saksi ANDERIAS BLEGUR**, keterangan yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwakejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 02 juli 2016 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di depan warnet arsenal yang beralamat di jalan R.W Monginsidi Kelurahan fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang .
- Bahwa kejadian tersebut saksi masih ingat orang- orang yang mengeroyok saksi korban sangat banyak sekitar 8 (delapan) orang lebih dan saksi tidak mengenal sebagian orang- orang tersebut.
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi tempat kejadian perkara dengan teman- temannya menggunakan sepeda motor sejumlah 4 motor.
- Bahwa saksi tidak tidak mengetahui permasalahan antara saksi korban dan juga terdakwa tetapi setahu saksi korban tidak ada masalah apa-apa.



- Bahwa awalnya saksi didalam warnet bersama saudara Roki Pandu dan yohanes ilu kemudian saksi dan saksi lainnya keluar dan bercerita didepan warnet dan datang saksi korban bersama sma dengan saksi dan juga saksi lainnya, tiba –tiba terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor sementara berboncengan kira- kira 4 unit sepda motor berhenti didepan saksi dan juga saksi korban dan menuju saksi korban lalu menganiaya saksi korban sehingga saksi korban lari melalui pinggir jalan kearah bawah dan saat itu terdakwa dan juga teman- temannya mengejar saksi korban sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat saksi melihat dan saat itu ada terdakwa nyang saksi tidak ingat lagi menendang saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan saat terjatuh terdakwa yang kurus tinggi (Tio Faggidae) langsung menebas saksi korban dengan menggunakan parang kearah belakang kepala, kemudian kearah punggung kiri dan kearah wajah korban namun korban sempat menangkis sehingga mengenai pada tangan saksi korban, kemudian saksi juga melihat ada terdakwa yang mengambil batu dan dan menganiaya korban tetapi ada juga yang menganiaya hanya menggunkann tangan yakni salah satunya terdakwa dan pada saat terdakwa jatuh ada beberapa terdakwa yang saksi tidak kenal juga menginjak saksi korban.
- Bahwa kemudian ada warga yang datang sehingga menegur para terdakwa sehingga para terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan mereka melakukannya bersama- sama
- Bahwa saat itu saksi hanya bisa melihat tidak berani menegur karena para terdakwa ada yang membawa parang dan batu sehingga saksi juga dalam keadaan takut.
- Bahwa yang saksi ketahui alasan terdakwa mengeroyok saksi dikarenakan karena sebelum kejadian tersebut saksi hampir ditabrak atau diserempet oleh salah satu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yandri Faggidae Alias Makun.
- Bahwa saat itu saksi melihat ada luka ditubuh saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka melakukan pegeroyokan terhadap saksi tepatnya di dekat jalan umum yang mana ada penerangan lampu jalan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

5. **Saksi ROCKY PANDU**, keterangan yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 02 juli 2016 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di depan warnet arsenal yang beralamat di jalan R.W Monginsidi Kelurahan fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang .
- Bahwa kejadian tersebut saksi masih ingat ada sekitar 4 (empat) motor yang datang banyak sekitar 8 (delapan) orang lebih dan saksi mengenal ada seorang terdakwa yang namanya
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi tempat kejadian perkara dengan teman- temannya menggunakan sepeda motor sejumlah 4 motor.
- Bahwa saksi tidak tidak mengetahui permasalahan antara saksi korban dan juga terdakwa tetapi setahu saksi korban tidak ada masalah apa-apatetapi saksi sempat mendengar saksi korban memaki salah stau terdakwa karena mengeluarkan kata makian buat saksi terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi didalam warnet tiba –tiba terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor sementara berboncengan kira- kira 4 unit sepda motor berhenti didepan saksi dan juga saksi korban dan menuju saksi korban lalu menganiaya saksi korban sehingga saksi korban lari melalui pinggir jalan kearah bawah dan saat itu terdakwa dan juga teman- temannya mengejar saksi korban sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat saksi melihat dan saat itu ada terdakwa nyang saksi tidak ingat lagi menendang saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan saat terjatuh terdakwa yang kurus tinggi (Tio Fanggidae) langsung menebas saksi korban dengan menggunakan parang kearah belakang kepala,

Halaman 13 dari 25 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Kpg



kemudian kearah punggung kiri dan kearah wajah korban namun korban sempat menangkis sehingga mengenai pada tangan saksi korban, kemudian saksi juga melihat ada terdakwa yang mengambil batu dan dan menganiaya korban tetapi ada juga yang menganiaya hanya menggunkann tangan yakni salah satunya terdakwa dan pada saat terdakwa jatuh ada beberapa terdakwa yang saksi tidak kenal juga menginjak saksi korban.

- Bahwa saksi masih ingat peran para terdakwa dalam melakukan pengeroyokan yaitu: terdakwa tio fanggidae menggunakan parang menebas saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengarah pada wajah, kepala dan punggung saksi korban. Sedangkan terdakwa lainnya mengeroyok saksi korban dengan menggunakan batu, dan juga menggunkan tangan ,kaki dan ada yang menginjak injak saksi korban saat saksi korban ingin melarikan diri.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebutTerdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan HASIL Visum Et Repertum Rumah Sakit Siloam Kupang Nomor 002/SHKP-MRD/VII/2016, tanggal 2 Juli 2016, yang ditandatangani oleh dr. Marlin Jovita Langko, dengan hasil pemeriksaan **saksi korban OKTOFIANUS LAMMA, mengalami luka terbuka daerah belakang kepala berukuran enam kali dua centimeter teraba tulang kepala, luka terbuka sampai mengenai punggung tangan kanan ukuran tiga kali satu centimeter, dan pnggung tangan kiri ukuran lima kali satu centimeter terasa tendon, luka lecet pada punggung kiri ukuran lima belas kali satu centimeter ;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa telah mendengar keterangan Terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di depan warnet arsenal yang beralamat di jalan R.W Monginsidi kelurahan fatululi kecamatan Oebobo Kota Kupang.
- Bahwa yang saksi tahu didepan warnet tersebut bukan hanya terjadi pengeroyokan tetapi juga terjadi bakulempar antara terdakwa dan juga saksi-saksi lainnya.
- Bahwa awalnya terdakwa dilempar dengan menggunkan batu sehingga terdakwa memberitahukan peristiwa pelemparan tersebut kepada terdakwa Tio fanggidae dan Lius saudale sehingga terdakwa cs langsung datang ke tempat kejadian perkara dan terjadilah perkelahian antara terdakwa dan juga saksi korban tetapi karna sudah banyak orang terdakwa sudah tidak ingat lagi siapa yang menganiaya siapa tapi terdakwa ingat saat itu terdakwa sempat melihat Andreas Blegur dan berkata kepada andreas blegur “ Bosong yang tadi lempar ktng to? Kemudian terdakwa merasa emosi dan berkelahi dengan andreas blegur.
- Bahwa yang terdakwa liat saksi korban mengalami luka di bagian wajah dan kepala.
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan karna telah bersama-sama ada ditempat kejadian dan melakukan perkelahian.
- Bahwa saat itu terdakwa dalam kaeadaan emosi karena dimaki dan dilempar menggunakan batu.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal teman-teman yang lain ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan hasil Visum Et Repertum dalam perkara ini yang bila dihubungkan akan bertalian erat dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 15 dari 25 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di depan warnet arsenal yang beralamat di jalan R.W Monginsidi kelurahan fatululi kecamatan Oebobo Kota Kupang terjadi pengeroyokan dan pelemparan oleh terdakwa terhadap saksi korban dan saksi-saksi lainnya ;
- Bahwa benar awalnya saksi korban bersama dengan saksi Andreas Blegur dan saksi lainnya yang sedang berada di depan warnet, lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut mendekati saksi-saksi korban dengan mengatakan “ siapa yang lempar saya tadi?, mendengar pertanyaan terdakwa tersebut saksi-korban dengan teman-temannya mengatakan tidak, lalu terdakwa pergi, tidak lama kemudian terdakwa pulang bersama dengan teman-temannya (DPO) langsung melempar korban dan teman-temannya dengan menggunkan batu, selanjutnya terjadilah perkelahian antara terdakwa dan juga saksi korban selain itu terdakwa melihat Andreas Blegur dan berkata kepada andreas blegur “ Bosong yang tadi lempar ktng to? Kemudian terdakwa merasa emosi dan berkelahi dengan andreas blegur, sedangkan teman terdakwa lainnya (yang DPO) mengejar korban dan memukulnya menggunakan benda tajam ;
- Bahwa yang terdakwa liat saksi korban mengalami luka di bagian wajah dan kepala.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya (DPO) tersebut korban mengalami luka terbuka daerah belakang kepala berukuran enam kali dua centimeter teraba tulang kepala, luka terbuka sampai mengenai punggung tangan kanan ukuran tiga kali satu centimeter, dan pnggung tangan kiri ukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima kali satu centimeter terasa tendon, luka lecet pada punggung kiri ukuran lima belas kali satu centimeter.

- Bahwa korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Siloam untuk mendapat pengobatan ;

Menimbang, walaupun Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu meneliti serta mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada “**Asas Minimal Pembuktian**” (vide Pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan sebuah Surat Dakwaan berbentuk Alternatif yang tersusun sebagai berikut:

- **Kesatu** : Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

- **Kedua** : Melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sesuai dengan fakta-fakta juridis yang didapat di persidangan, dengan konsekuensi apabila dakwaan yang pertama dibuktikan tidak terbukti, barulah dakwaan berikutnya yang akan dipertimbangkan. Akan tetapi sebaliknya, apabila dakwaan yang pertama dibuktikan telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Berdasarkan alasan



tersebut, Hakim kini akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Secara Terang-Terangan ;
3. Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang ;

Ad.1 . Unsur “ Barang siapa “

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keterangan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa YANDRI FANGGIDAE Alias MAKUN adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kupang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Secara Terang-Terangan”

Menimbang, bahwa rumusan “*openlijk*” dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada pada hari sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di depan warnet arsenal yang beralamat di jalan R.W Monginsidi kelurahan fatululi kecamatan Oebobo Kota Kupang terjadi pengeroyokan dan pelemparan oleh terdakwa terhadap saksi korban dan saksi-saksi lainnya ;

Menimbang, bahwa benar awalnya saksi korban bersama dengan saksi Andreas Blegur dan saksi lainnya yang sedang berada di depan warnet, lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut mendekati saksi-saksi korban dengan mengatakan " siapa yang lempar saya tadi?, mendengar pertanyaan terdakwa tersebut saksi-korban dengan teman-temannya mengatakan tidak, lalu terdakwa pergi, tidak lama kemudian terdakwa pulang bersama dengan teman-temannya (DPO) langsung melempar korban dan teman-temannya dengan menggunkan batu, selanjutnya terjadilah perkelahian antara terdakwa dan juga saksi korban selain itu terdakwa melihat Andreas Blegur dan berkata kepada andreas blegur " Bosong yang tadi lempar ktng to? Kemudian terdakwa merasa emosi dan berkelahi dengan andreas blegur, sedangkan teman terdakwa lainnya (yang DPO) mengejar korban dan memukulnya menggunakan benda tajam ;

Menimbang, bahwa dari keterangan keseluruhan saksi maupun Terdakwa, maka terungkaplah suatu fakta bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa terjadi diJalan Raya depan warnet arsenal yang beralamat di jalan R.W Monginsidi kelurahan fatululi kecamatan Oebobo Kota Kupang, yang menurut Majelis Hakim tempat tersebut terbuka karena dimana publik dapat melihatnya dan melewatinya dengan bebas, . Oleh karena itulah unsur "Secara Terang-Terangan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 19 dari 25 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak - turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran ilmu pengetahuan hukum pidana tentang upaya dan syarat-syarat untuk adanya suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama dalam rumusan Pasal 170 KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal Putusan ini ada satu hal yang mesti diperhatikan adalah dalam suatu kerjasama harus dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan **Von Hippel**, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari



Frank, yang menurut **Prof. Moelyatno, S.H.** berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif ;

Menimbang, bahwa untuk menilai perbuatan Terdakwa dalam relevansinya dengan unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan dalam perkara ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri para Terdakwa, karena untuk menentukan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban, maka perbuatan para Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama ;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis ;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalah perkara a quo adalah adanya kekerasan terhadap saksi korban OKTOFIANUS LAMMA yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dilakukan oleh Terdakwa maka yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari pada kerjasama ialah bahwa mereka secara bersama-sama yang menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan terjadilah suatu kejahatan secara bersama-sama dalam suatu perbuatan tertentu, apabila hal ini terjadi pada saat dimana pelaku telah mempunyai kehendak dan diwujudkan dalam suatu kerjasama untuk melakukan kejahatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan hasil Visum Et Repertum serta barang bukti bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di depan warnet arsenal yang beralamat di jalan R.W Monginsidi kelurahan fatululi kecamatan Oebobo Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang terjadi pengeroyokan dan pelemparan oleh terdakwa terhadap saksi korban dan saksi-saksi lainnya ;

Menimbang, bahwa benar awalnya saksi korban bersama dengan saksi Andreas Blegur dan saksi lainnya yang sedang berada di depan warnet, lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut mendekati saksi-saksi korban dengan mengatakan “ siapa yang lempar saya tadi?, mendengar pertanyaan terdakwa tersebut saksi-korban dengan teman-temannya mengatakan tidak, lalu terdakwa pergi, tidak lama kemudian terdakwa pulang bersama dengan teman-temannya (DPO) langsung melempar korban dan teman-temannya dengan menggunkan batu, selanjutnya terjadilah perkelahian antara terdakwa dan juga saksi korban selain itu terdakwa melihat Andreas Blegur dan berkata kepada andreas blegur “ Bosong yang tadi lempar ktng to? Kemudian terdakwa merasa emosi lalu memukul juga andreas blegur, sedangkan teman terdakwa lainnya (yang DPO) mengejar korban dan memukulnya menggunakan benda tajam ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka terbuka daerah belakang kepala berukuran enam kali dua centimeter teraba tulang kepala, luka terbuka sampai mengenai punggung tangan kanan ukuran tiga kali satu centimeter, dan pnggung tangan kiri ukuran lima kali satu centimeter terasa tendon, luka lecet pada punggung kiri ukuran lima belas kali satu centimeter sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Siloam Hospital Nomor002/ SHKP-MRD/VII/2016, tanggal 02 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlin Jovita Langko, dokter pada Siloam Hospital;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif dan dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka kepada Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa Penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan agar eksekusi perkara ini berjalan lancar bila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hak-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 23 dari 25 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman disini, bukanlah untuk balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi agar Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YANDRI FANGGIDAE Alias MAKUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGEROYOKAN " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 oleh NURIL HUDA, SH, M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, IKRARNIEKHA ELMAYATI FAU, SH.MH. dan FRANSISKA D. PAULA NINO, SH., MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh HANNA M. FENAT, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh JANUARIUS L. BOLITOB, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Hakim Ketua Majelis

ttd

IKRARNIEKHA ELMAYATI FAU, SH., MH.NURIL HUDA, SH, M.H.,

ttd

FRANSISKA D. PAULA NINO, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd

HANNA M. FENAT, SH

Catatan : Putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;

TURUNAN RESMI PUTUSAN

PANITERA

PENGADILAN NEGERI KUPANG

SULAIMAN MUSU, SH

NIP. 19580808.198103.1003

Halaman25 dari 25 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)